

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

<p>Dasar Hukum</p>	<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.</p>
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan rekom izin usaha perusahaan bongkar muat, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan bongkar muat; 2. kelengkapan dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohon; 2) Salinan Akta Pendirian Perusahaan; 3) Salinan NPWP; Salinan KTP Penanggung Jawab; 4) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; 5) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha; 6) Inventaris peralatan kantor; 7) Daftar personalia (tenaga ahli); 8) Daftar kepemilikan peralatan bongkar muat; 9) Daftar alat transportasi; 10) Proyeksi / Rencana kegiatan kerja bongkar muat di pelabuhan tanjung perak.
<p>Prosedur</p>	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap]) end subgraph Kantor B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi] end subgraph Pejabat C{Verifikasi} D[Membuat Konsep Surat Dinas] end subgraph Tim E[Melakukan Cek Fisik] end subgraph Rekomendasi F([Mengesahkan Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat]) end A --> B B --> C C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> A C -- "Dokumen Lengkap" --> E E --> D D --> F </pre>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya tidak ada.</p>
<p>Produk</p>	<p>Surat Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat</p>
<p>Pengelolaan Pengaduan</p>	<pre> graph LR subgraph Pemohon A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan]) F([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan]) end subgraph PPID B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan] C[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon] end subgraph Seksi D[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban] end A --> B B --> D D --> C C --> F </pre> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan rekom izin usaha perusahaan bongkar muat, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. perusahaan bongkar muat;2. kelengkapan dokumen, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1) Surat Permohon;2) Salinan Akta Pendirian Perusahaan;3) Salinan NPWP; Salinan KTP Penanggung Jawab;4) Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;5) Salinan Bukti kepemilikan tempat usaha;6) Inventaris peralatan kantor;7) Daftar personalia (tenaga ahli);8) Daftar kepemilikan peralatan bongkar muat;9) Daftar alat transportasi;10) Proyeksi / Rencana kegiatan kerja bongkar muat di pelabuhan tanjung perak.
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan Rekom Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak;2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk;3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan;4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk;5. Berdasarkan hasil penelikan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas;6. kepala kantor mengeshakan rekomendasi izin usaha perusahaan bongkar muat;7. Rekom ini berlaku selama 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan
Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Surat Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>